



PUTUSAN

Nomor223/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadiliperkarapidanadengan
acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagiaiber
ikutdalamperkaraTerdakwa:

1. Nama lengkap : Anisa Hamid Adam Alias Anyz Yoan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 45/16 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yasin Gamsungi RT. 008/RW. 004 Ke.
SoaSioKecamatan Ternate Utara Kota Ternate
7. Agama : Ibu rumahtangga.

Terdakwaditangkapsejaktanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwaditahandalamtahanan Rutan oleh:

1. Penyidiksejaktanggal 11Agustus2020 sampaidengantanggal30 Agustus 2020;
2. Penyidikperpanjangan oleh PenuntutUmumsejaktanggal31 Agustus 2020 sampaidengantanggal9 Oktober 2020;
3. PenuntutUmumsejaktanggal 24 September 2020 sampaidengantanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejaktanggal6 Oktober 2020 sampaidengantanggal4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjanganpertama oleh KetuaPengadilan Negeri sejaktanggal5 November 2020 sampaidengantanggal3Januari 2021;

TerdakwatidakdidampingiPenasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 6Oktober2020 tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis HakimNomor223/Pid.Sus/2020/PN Ttetanggal6Oktobertentangpenetapanharisidang;
- Berkasperkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1dari23 PutusanNomor223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANISA HAMID ADAM alias ANYS YOAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Jo pasal 28 ayat (2) yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANISA HAMID ADAM alias ANYS YOAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000,00 subsidi 3 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot atau capture Status Facebook atas nama "Anys Yoan" dengan alamat url <https://www.facebook.com/anizyoan.aniz>;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu:

Bahwa terdakwa **ANISA HAMID ADAM Alias ANYS YOAN**, pada tanggal 29 Nopember 2019 atau tidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang dengan sengaja dan tanpa paksa, menyebarkan informasi, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya Saksi **MIKHAEL RATULANGI** (perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap/in hrack) dengan terdakwa **ANISA HAMID ADAM Alias ANYZ YOAN** tergabung dalam Group Facebook “Maluku Utara Memilih” saat moment Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Maluku Utara, dan saat terjadi dialog dalam grup facebook Maluku Utara Memilih, dimana dalam group tersebut diantaranya terdakwa Anisa Hamid Adam dan saksi Mikhael Ratulangi serta para yang lain, kemudian saksi **MIKHAEL RATULANGI** membuat posting dengan alamat URL <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangie> yang menimbulkan reaksi dari akun atas nama Aniz Yoan, sehingga posting tulisan/komentar pada media grup media social Facebook “Maluku Utara Memilih” dengan alamat URL <https://www.facebook.com/anizyoan.aniz> dengan menggunakan handphone merk SAMSUNG J6+ ke akun Facebook <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangie> yang menjerus ke SARA yang menyudutkan Islam, memancing terdakwa ANISA HAMID ADAM dan beberapa anggota grup untuk berkomentar, sehingga terdakwa Anisa Hamid Adam dalam akun Facebooknya membuat tulisan/komentar dengan maksud agar akun facebook **MIKHAEL SEMUEL RATULANGIE** menyadari bahwa didalam Kitab-Nya terdapat ayat-ayat yang tidak layak dikatakan Kitab Suci yang dengan tulisan yang diajukan pada akun Facebook **MIKHAEL SEMUEL RATULANGIE** dengan tulisan :

Ajaran umkrisspti ini si KUTIL BABI tdk malu yaa

Lukas 17:12-15.

Pada suatu petang berjalanlah yesus menghampiri seorang gadis yg cantik dan jelita, badan yg menawan dan buah dada yg montok, yesus membuka pakaiannya dan menunjukan zakarnya sebesar batang kelapa lalu yesus memasukkan zakarnya kedalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi apalah daya kehendak tuhan.

Dan terhadap posting terdakwa Anisa Hamid Adam dalam akun Facebook dengan alamat URL

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/anizyoan.aniztersebut>, kemudian dikomentari oleh akun facebook **MIKHAEL RATULANGI** dengan URL <http://www.facebook.com/Mikhael.ratulangi>

milik saksi **MIKHAEL SEMUEL RATULANGI** yang bertuliskan:

Yg ko maksud tadi itu jelas2 tidak ada di kitab Lukas atau kitab manapun karena yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan seperti timur yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran, tapi tidak apa-apa karena manusia-manusia seperti timur memang sudah ada dan tertulis dalam kitab injil teramat lampau jauh sebelum kalian di lahirkan untuk menggenapi firman ALLAH.

Bahwa dari komentar akun facebooknya **MIKHAEL RATULANGI**, kemudian terdakwa Anisa Hamid Adam kembali menulis dan memposting dengan alamat URL <http://www.facebook.com/Anizyoan.aniz>

yang selengkapnyanya bahwa Alkitab 1928 berisi 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian lama dan 27 Kitab Perjanjian Baru yaitu :

"Naiklah Yesus ke atas keledai betina.. Seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru : "inikah kerajaan mesias?(matius 20:22).

*Pada suatu petang berjalanlah Yesus menghampiri seorang gadis yg cantik dan jelita, badan yg menawan dan buah dada yg montok, Yesus membuka pakaiannya dan menunjukan zakarnya sebesar batang kelapa lalu Yesus memasukkan zakarnya kedalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi apakah daya kehendak tuhan, (Lukas 17:12-15) "Yesus yang sedang birahi membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing, domba, dan lembu mereka, kecuali seekor keledai muda yang tertambat ke akun Facebook **MIKHAEL RATULANGI**.*

Bahwa terhadap posting dari akun facebook terdakwa Anisa Hamid Adam dengan alamat URL <https://www.facebook.com/anizyoan.aniz>, melalui akun Facebook

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Mikhael Ratulangi** dengan url <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangi> menuliskan:

“ Makanya saya bilang itu ajaranmu dan nabimu yang menurutmu benar ”
serta saling beragumentasi antara terdakwa dengan saksi **Mikhael Ratulangi** mengenai agamanya masing-masing yang sangat benar;

Bahwa kemudian pada bulan November 2019, terdakwa **Anisa Hamid Adam** membaca posting dari grup Maluku Utara Memilih dan komentar akun facebook **MIKHAEL SEMUEL RATULANGI** yang memicu perdebatan tentang Agama Islam serta group “Maluku Utara Memilih” sudah menjadi wadah perdebatan Agama, sehingga terdakwa langsung keluar dari group tersebut.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, postingan perdebatan antara terdakwa dan saksi **Mikhael Ratulangi** menjadi viral dimasyarakat dan media social Facebook yang telah diberikan komentar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) kali dan telah dibagikan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali.

Bahwa tulisan/postingan terdakwa dalam Grup Facebook Maluku Utara Memilih telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), sehingga petugas dari Polda Maluku Utara melakukan pemantauan terhadap media social/facebook maka menemukan komentar terdakwa bersama **Mikhael Ratulangi** sehingga diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau kedua:

Bahwa terdakwa **ANISA HAMID ADAM Alias ANYZ YOAN**, pada tanggal 29 Nopember 2019 atau tidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, **dengan sengaja** **di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut

di

Indonesia, perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi **MIKHAEL**

RATULANGI

(perkara mempunyai kekuatan hukum tetap/in hrack) dengan terdakwa **ANISA HAMID ADAM Alias ANYZ YOAN** bergabung dalam Group Facebook “Maluku Utara Memilih” saat moment Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Maluku Utara, dan saat terjadi dialog dalam grup facebook Maluku Utara Memilih, dimana dalam group tersebut diantaranya terdakwa Anisa Hamid Adam dan saksi Mikhael Ratulangi serta para saksi yang lain, kemudian saksi **MIKHAEL RATULANGI** membuat posting dengan alamat URL <http://www.facebook.com/mikhael.ratulangie> yang menimbulkan reaksi dari akun atas nama Aniz Yoan, sehingga pada tanggal 24 November 2019 posting tulisan/komentar pada media grup media social Facebook “Maluku Utara Memilih” dengan alamat URL <https://www.facebook.com/anizyoan.aniz> dengan menggunakan handphone merk SAMSUNG J6+ ke akun Facebook <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangie> yang menjerus ke SARA yang menyudutkan Islam, memancing terdakwa ANISA HAMID ADAM dan beberapa anggota grup untuk berkomentar, sehingga terdakwa Anisa Hamid Adam dalam akun Facebooknya membuat tulisan/komentar dengan maksud agar akun facebook **MIKHAEL SEMUEL RATULANGIE** menyadari bahwa didalam Kitab-Nya terdapat ayat-ayat yang tidak layak dikatakan Kitab Suci yang dengan tulisan yang diajukan pada akun Facebook **MIKHAEL SEMUEL RATULANGIE** dengan tulisan:

Ajaran umkrissprti ini si KUTIL BABI tdk malu yaa

Lukas 17:12-15.

Pada suatu petang berjalanlah yesus menghampiri seorang gadis yg cantik dan jelita, badan yg menawan dan buah dada yg montok, yesus membuka pakaiannya dan menunjukan zakarnya sebesar batang kelapa lalu yesus memasukkan zakarnya kedalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi apalah daya kehendak tuhan.

Bahwa terhadapposting terdakwa Anisa Hamid Adam dalam akun Facebook dengan alamat URL <https://www.facebook.com/anizyoan.aniz>, kemudian dikomentari oleh akun facebook **MIKHAEL RATULANGI** dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URL <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangi> milik saksi MIKHAEL SEMUEL RATULANGI yang bertuliskan :

Yg ko maksud tadi itu jelas2 tidak ada di kitab Lukas atau kitab manapun karena Yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan seperti timo yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran, tapi tidak apa-apa karena manusia-manusia seperti timo memang sudah ada dan tertulis dalam kitab injil teramat lampau jauh sebelum kalian di lahirkan untuk menggenapi firman ALLAH.

Dan dari komentar akun facebook **MIKHAEL RATULANGI** dengan url <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangi>, kemudian terdakwa Anisa Hamid Adam kembali menulis dan memposting dengan alamat URL <https://www.facebook.com/anizyoan.aniz> yang selengkapnya bahwa Alkitab 1928 berisi 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian lama dan 27 Kitab Perjanjian Baru yaitu:

"Naiklah Yesus ke atas keledai betina.. Seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru : "inikah kerajaan mesias?(matius 20:22).-

*Pada suatu petang berjalanlah Yesus menghampiri seorang gadis yg cantik dan jelita, badan yg menawan dan buah dada yg montok, Yesus membuka pakaiannya dan menunjukan zakarnya sebesar batang kelapa lalu Yesus memasukkan zakarnya kedalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi apalah daya kehendak Tuhan, (Lukas 17:12-15) "Yesus yang sedang birahi membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing, domba, dan lembu mereka, kecuali seekor keledai muda yang tertambat ke akun Facebook **MIKHAEL RATULANGI**.-*

Bahwa terdapat posting dari akun facebook terdakwa Anisa Hamid Adam dengan alamat URL <https://www.facebook.com/anizyoan.aniz>, melalui akun Facebook saksi **Mikhael Ratulangi** dengan url <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangi> menuliskan:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ makanyasayabilangituajaranmu dan nabimu yang menurutmu benar ”
sertasalingberagumentasianterdakwa dengansaksi Mikhael Ratulangi
mengenai agamanya masing-masing yang sangat benar;
Bahwa kemudian pada bulan November 2019, terdakwa Anisa Hamid
Adam membacapostingandari grup Maluku Utara Memilih dan
komentarakun facebook **MIKHAEL SEMUEL RATULANGI** yang
memicuperdebatantentang Agama Islam serta group “Maluku Utara
Memilih” sudah menjadi wadah perdebatan Agama,
sehingga terdakwa langsung keluar dari group tersebut.

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019,
postingan perdebatan antara terdakwa dan
saksi Mikhael Ratulangi menjadi viral di masyarakat dan media social Facebook
yang telah diberikan komentar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) kali dan
telah dibagikan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali.

Bahwa tulisan/postingan terdakwa dalam Grup Facebook Maluku
Utara Memilih telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras
dan Antar Golongan (SARA), sehingga petugas dari Polda Maluku Utara
melakukan pemantauan terhadap media
social/facebook sehingga menemukan komentar terdakwa bersama saksi Mikhae
l Ratulangi sehingga diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam memposting ke facebooknya
ayang menyudutkan salah satu agama yang dianut di
Indonesia sesuai dengan pendapat ahli Agama Pdt. Yohanis Tasane, S.Si,
M.Th. PGI Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diadukan dan
diancam pidana melanggar pasal 156 A huruf a KUHP idana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ilham Nurhidayat, S.H. alias Ilham** dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi menerima laporan pengaduan masyarakat tentang
dugaan tindak pidana di bidang
ITE lalu Saksi melakukan Patroli Cyber di media sosial setelah ditelusuri ter
nyata benar pada bulan Nopember 2019 akun media sosial Facebook

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama AnyzYoandenganalamat URL <https://www.facebook.com/anyzYoan.aniz> membuat unggahan yang mengandung SARA, yaitu:

"Ajaranum krisseperti ini sikutil babitidak maluya... Lukas 17..12-15 pada suatu hari petang yesus menghamapiriseorang gadis yang cantik dan jelita. Badan yang menawan dan buah dada yang montok, yesus membukapakaian nya dan menunjukan zakarnya sebesar batang kelapa lalu yesus memasukan zakarnya kedalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi padanya kehendak tuhan." setelah ditelusuri saksi bersamatemanteman atas unggahan terdakwa, ternyata terdakwa bersama Mikhael Ratulangi saling membalas perkataan atau kalimat-kalimat yang dapat menyudutkan Agama Islam dan kristiani;

- Bahwa unggahan tersebut untuk membalas unggahan dari satu pengguna media sosial Facebook atas nama MIKHAEL RATULANGIE dengan alamat URL <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangi> telah membuat tulisan/kalimat dalam grup MALUKU UTARA MEMILIH dengan tulisan yaitu:
"Yang ko maksud tadi itu jelas2 tidak ada di kitab Lukas atau kitab manapun karena yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan seperti kamu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran, tapi tidak apa-apa karena manusia-manusia seperti kamu memang sudah ada dan tertulis dalam kitab injil teramat lampau jauh sebelum kalian di lahirkan untuk menggenapi firman ALLAH";
- Bahwa setelah ditelusuri saksi bersamatemanteman atas unggahan terdakwa, ternyata terdakwa bersama Mikhael Ratulangi saling membalas perkataan atau kalimat-kalimat yang dapat menyudutkan Agama Islam dan kristiani;
- Bahwa akibat saling membalas dalam facebook atas nama AnyzYoan yang merupakan milik terdakwa telah Viral dimasyarakat dan di media sosial Facebook yang telah diberikan komentar sebanyak 340 kali dan telah dibagikan sebanyak 91 kali (pada tanggal 04 Desember 2019). Dengan itu saksi bersama Tim Patroli cyber Ditreskrimsus

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Malut membuat Laporan atas temuan tersebut, agar kejadian ini tidak menimbulkan masalah atau dampak yang lebih besar di masyarakat;

- Bahwasaksitidak mengetahui apa maksud yang menjadi alasan sehingga akun Facebook atas nama MIKHAEL RATULANGIE dengan alamat URL <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangie> membuat dan membagikan tulisan/status yang diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), karena pada saat itu saksimelaksanakan tugas rutin Yaitu Patroli Siber yang di fokuskan pada media-media Sosial di wilayah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwasaksitidak mengetahui Alat atau sarana apa yang digunakan oleh terdakwa dan Mikhael Ratulangi pada akun dalam Membuat Tulisan/kalimat yang menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) ke dalam Media sosial Facebook;
- Bahwayang saksitahusetiap unggahan anggota group di dalam group akan di baca oleh semua anggota group;
- Bahwasaksimembenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Hasby Yusuf, S.E. alias Pak Abi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi aktif menggunakan media sosial dan memiliki 3 (tiga) akun media sosial, 1. Facebook dari tahun 2009 menggunakan email abi_lulu@yahoo.com 2. Instagram dari tahun 2016 selanjutnya disinkronkan dengan Facebook 3. WhatsApp dari tahun 2015 dengan menggunakan Nomor seluler telkomsel 081384901288. akun Facebook atas nama Hasby Yusuf Dan memiliki sekitar 4990 pertemanan dan Instagram atas nama Hasby Yusuf memiliki 1147 Followers, Whatsapp memiliki 1230 kontak;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2019 saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi atas nama Mahmud Kiat bahwa adanya postingan menurut Saksi penghinaan terhadap Nabi Muhammad S.A.W kedalam Group Facebook Maluku Utara Memilih dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Url https://www.facebook.com/groups/jamikuna/search/?query=mikhael%20ratulangi&epa=SEARCH_BOX kemudian Saksi langsung membuka facebook dan mengecek kebenaran postingan tersebut;

- Bahwasetelah melihat dan mengecek kebenaran postingan/unggahan kalimat/komentar tersebut, langsungsaksi melaporkan kepada aparat penegak hukum, kemudian menyuruh teman-teman yang lain untuk mencari tahu sebelum situasi semakin keruh, kemudian dari situ saya mendapat informasi dari teman bahwa pemilik akunFacebook **Mikhael Ratulangie**denganurl<https://www.facebook.com/mikhael.ratulangie> adalah saudara MIKHAEL SAMUEL RATULANGI;
- BahwaSaksisetelah membaca dan melihat status kalimat/Komentar pada Facebook oleh MikhaelRatulangi dan TerdakwaAnysYoantersebut menurut saksi itu sudah masuk keranah penghinaan terhadap agama yaituNabi Muhammad S.A.W selaku Nabi bagi Ummat Islam dan YESUS sebagaiTuhanUmatKristianisehinggamenimbulkankejolaksaksilansun g menghubungi pihak yang berwajib kemudian menghubungi teman-teman di Halmahera Timur danmenyuruh untuk melaporkan secara resmi atau tertulis kePolres setempat namun tidak dilaporkan karena berhubung Saksi juga lagi sakit dan baru sempat melaporkankemudian;
- Bahwaunggahanpengguna media sosial Facebook atas nama **MIKHAEL RATULANGIE**dengan alamat URL <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangie> ke dalam grup MALUKU UTARA MEMILIH dengan tulisanyaitu :
"Yang ko maksudtadiitu jelas2 tidakada di kitab lukasatau kitab manapunkarenayesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, sepertinabimu yang gemarkawindenganjanda-jandasehinggamenghasilkanketurunansepertimu yang senangmengabarkankebohongansertaberkeyakinan teguhbahwakebohonganituadalahkebenaran, tapitidakapa-apakarnamanusia-manusiasepertimuemangsudahada dan tertulisdalam kitab injilteramatlampaujauhsebelum kalian di lahirkanuntukmenggenapiisifirman ALLAH";
- BahwaTerdakwamembalaskomentartersebutdengankalimat:
selanjutnyaterdakwa Anisa Hamid Adam menanggapi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar/tulisan akun Facebook ANIS YOAN

url <https://www.facebook.com/anizyoan.aniz>, dengan membalas bahwa

"Ajaranum kris seperti ini sikut ilbab tidak maluya... Lukas 17..12-15 pada suatu hari petang yesus menghamapiriseorang gadis yang cantik dan jelita. Badan yang menawan dan buah dada yang montok, yesus membukapakaian nya dan

menunjukkan zakarnya sebesar batang kelapa lalu yesus memasukkan zakarnya ke dalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi pada ya kehendak tuhan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan

Ahli Deden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA, pada pokoknya memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal yaitu distribusi atau penyebaran, transmisi dapat diaksesnya konten illegal yang terdiri dari:
 - Kesusilaan pasal 27 ayat (1) UU ITE.
 - Perjudian pasal 27 ayat (2) UU ITE;
 - Penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) UU ITE;
 - Pemerasan atau pengancaman pasal 27 ayat (4) UU ITE
 - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen pasal 28 ayat (1) UU ITE
 - Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA pasal 28 ayat (3) UU ITE;
 - Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 29 UU ITE;
- Bahwa menurut pasal 1 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu:
 - a. Informasi Elektronik adalah suatu kumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol yang telah diolah yang memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang memahaminya;
 - b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dietruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui computer atau system elektronik.
- d. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada pihak yang ditujukan menggunakan system elektronik;
- e. Menstransmisikan adalah meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak ke orang yang dituju;
- f. Membuat dapat diakses memiliki makna perbuatans selain mendistribusikan dan menstransmisikan yang membuat informasi yang dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa komunikasi tulisan pada media social facebook memiliki arti yaitu:
 - a. Status mengandung pengertian: sebuah tulisan yang diunggah oleh pemilik facebook di beranda;
 - b. Komentar mengandung pengertian: sebuah tulisan yang dibuat untuk menanggapi postingan tulisan, gambar atau pun video;
 - c. Menandai atau ditandai mengandung pengertian: membuat sebuah postingan yang memasukkan nama akun facebook orang lain di dalam postingan sehingga muncul beranda akun facebook yang ditandai tersebut;
 - d. Upload mengandung pengertian: mengunggah atau memasukkan sebuah pesan baik berupa teks, tulisan, gambar atau video;
 - e. Beranda mengandung pengertian: halaman utama/depandan sebuah akun facebook;
- Bahwa foto copy hasil *screenshot* tentang yang diambil melalui forensik digital dengan menggunakan laptop dan hasil sebagai bukti kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut adalah:
 - 1. Bahwa tulisan yang dibuat oleh terdakwa Anisa Hamid Adam selaku pemilik akun facebook atas nama anisyoan dengan alamat url <https://www.facebook.com/anizyoan>. aniz dapat digolongkan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik;
 - 2. Hasil *screenshot* atas komentar akun facebook atas nama anisyoan dengan alamat url <https://www.facebook.com/anizyoan>. aniz terbacalah bahwa ke dua saling membalas komentar atas tulisan masing-masing dan selanjutnya ada komentar juga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akun facebook Mikhael Ratulangi dan

menurut halikomentartersebut tidak ada kaitannya atau saling berhubungan;

3. Perbuatan terdakwa Anisa Hamid Adam selaku pemilik akun facebook ats nama anisyoan dengan alamat url <https://www.facebook.com/anizyoan>. aniz tergolong perbuatan menyebarkan informasi elektronik karena dalam postingan tersebut dapat di baca oleh orang lain;
4. Perbuatan terdakwa Anisa Hamid Adam selaku pemilik akun facebook ats nama anisyoan dengan alamat url <https://www.facebook.com/anizyoan>. aniz tergolong perbuatan yang mendistribusikan karena tidak dikirim secara pribadi tetapi melainkan secara public dengan cara group sehingga di baca oleh orang banyak, sehingga terdapat dikategorikan terdakwa bersama Mikhael Ratulangi pasal 45 A ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 yang telah dirubah dengan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 akun media sosial yaitu Instagram dan Facebook akun Facebook saksi dibuat sekitar tahun 2012, saksi buat menggunakan Handphone Samsung J2 yang sudah hilang, sedangkan akun Instagram saksi dibuat tahun 2018 menggunakan HP Samsung J6+, dan akun yang paling aktif dan sering digunakan saat ini hanyalah akun Facebook;
- Bahwa akun Facebook atas nama Aniz Yoan, adalah Benar akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering upload ke Facebook mengenai kehidupan pribadi dan video serta gambar tentang berita-berita politik;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan Grup Facebook Maluku Utara Memilih sejak tahun 2018 saat moment Pilkada Gubernur Maluku Utara. Terdakwa bergabung sendiri pada Grup Maluku Utara Memilih dan meminta ditambahkan oleh Admin Grup namun akun admin siapa yang menambahkan tidak ingat lagi, namun yang jelas sudah menjadi anggota Grup yang telah diupdate oleh orang banyak;
- Bahwa meskipun sesama anggota Grup Facebook Maluku Utara Memilih namun Terdakwa tidak kenal dengan akun Facebook

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikhael Ratulangie, dan baru mengenali secara khusus didalam Grup Facebook Maluku Utara Memilih nanti saat terjadi dialog dan adanya postingan yang menjurus ke SARA, yang kemudian memancingTerdakwa dan beberapa anggota grup untuk berkomentar;

- Bahwaakun Facebook Mikhael Ratulangiedengan URL <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangi>milik saudari MIKHAEL SEMUEL RATULANGI mengunggah“***Yg ko maksudtadiitu jelas2 tidakada di kitab lukasatau kitab manapunkarenayesus selama di bumitidakpernahkawin/berzinah, sepertinabimu yang gemarkawindenganjanda-jandasehinggamenghasilkanketurunansepertimu yang senangmengabarkankebohongansertaberkeyakinanteguhbahwa kebohonganituadalahkebenaran, tapitidakapa-apakarnamanusia-manusiasepertimumemangsudahada dan tertulisdalam kitab injilteramatlampaujauhsebelum kalian di lahirkanuntukmenggenapiisifirman ALLAH.***”
- Bahwatulisan/komentar kelanjutan komunikasi didalam Grup Facebook Maluku Utara Memilih yang Terdakwa tulis dan posting sendiri atasbalasanfacebookMikhaelRatulangipada November 2019 yaitu: ***Alkitab 1928 berisi 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian lama dan 27 Kitab Perjanjian Baru:***
 - ***“Naiklah Yesus ke atas keledai betina.. Seperti biasa yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru : “inikah kerjaanmesias?” (matius 20:22)***
 - ***Pada suatu petang berjalanlah yesus menghampiri seorang gadis yg cantik dan jelita, badan yg menawan dan buah dada yg montok, yesus membuka pakaiannya dan menunjukan zakarnya sebesar batang kelapa lalu yesus memasukkan zakarnya kedalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi apakah daya kehendak tuhan***
 - ***(Lukas 17:12-15) “Yesus yang sedang birahi membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing, domba, dan lembu mereka, kecuali seekor***

Halaman 15dari23 PutusanNomor223/Pid.Sus/2020/PN Tte



keledai muda yang tertambat pada sebuah ditujukan kepada akun Facebook **MIKHAEL RATULANGIE**

- Bahwa latar belakang Terdakwam memposting kalimat tersebut karena akun Facebook atas nama Mikhael Ratulangi sering sekali membuat postingan yang menghina Nabi kami, maksud dan tujuan Terdakwam memposting kalimat tersebut agar Mikhael Ratulangi tidak lagi memposting kalimat yang menghina Nabi kami;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwam menggunakan akun Facebook Anyz Yoan sekitar bulan Maret 2020;
- Menimbang,

bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil screenshot atau capture Status Facebook atas nama "Aniz Yoan" dengan alamat url <http://www.facebook.com/anizyoan.aniz>.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwam melakukan posting pada akun Facebook miliknya atas nama "Aniz Yoan" untuk membalas posting akun Facebook milik Mikhael Samuel Ratulangi;
- Bahwa akun Facebook Mikhael Ratulangi dengan URL <https://www.facebook.com/mikhael.ratulangi> mengunggah kalimat **"Yg ko maksud tadi itu jelas2 tidak ada di kitab lukas atau kitab manapun karena yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemarkawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan seperti mu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran, tapi tidak apa-apa karena manusia-manusia seperti mu memang sudah ada dan tertulis dalam kitab injil teramat lampau jauh sebelum kalian di lahirkan untuk menggenapi firman ALLAH."**
- Bahwa yaitu: **Alkitab 1928 berisi 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian lama dan 27 Kitab Perjanjian Baru:**
 - **"Naiklah Yesus ke atas keledai betina.. Seperti biasa yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru : "inikah kerajaan mesias?" (matius 20:22)**



- Pada suatu petang berjalanlah yesus menghampiri seorang gadis yg cantik dan jelita, badan yg menawan dan buah dada yg montok, yesus membuka pakaiannya dan menunjukan zakarnya sebesar batang kelapa lalu yesus memasukkan zakarnya kedalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi apalah daya kehendak tuhan

- (Lukas 17:12-15) "Yesus yang sedang birahi membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing, domba, dan lembu mereka, kecuali seekor keledai muda yang tertambat pada sebuah ditujukan kepada akun Facebook **MIKHAEL RATULANGIE**

- BahwaakibatsalingmembalasdalamfacebookatasnamaAnyzYoan yang merupakanmilikterdakwa telah Viral dimasyarakat dan di media sosial Facebook yang telah diberikan komentar sebanyak 340 kali dan telah dibagikan sebanyak 91 kali(pada tanggal 04 Desember 2019). Dengan Itusaksibersama Tim Patroli cyber Ditreskrimsus Polda Malut membuat Laporan atas temuan tersebut, agar kejadian ini tidak menimbulkan masalah atau dampak yang lebih besar di masyarakat;

- Bahwapostingantersebutdiupload pada GrupFacebook Maluku Utara Memilihi.

TerdakwamasukmenjadianggotaGruptersebutataskeinginansendiri dan memintaditambahkan pada oleh admin sebagaiaanggota, namunsaksitidakingatsiapaadminnya;

- BahwaTerdakwamempostingkalimattersebutkarenaakun Facebook atasnamaMikhaelRatulangieseringsekalimembuatpostingan yang menghina Nabi Muhammad S.A.W.selaku Nabi bagiUmmat Islam, maksud dan tujuanTerdakwamempostingkalimattersebut agar MikhaelRatulangietidaklagimempostingkalimat yang menghina Nabi kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakahberdasarkan fakta-fakta hukumtersebutdiatas, Terdakwadapatdinyatakantelahmelakukantindakpidana yang didakwakankepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatifsehinggaMajelis Hakim denganmemperhatikanfakta-faktahukumtersebutdiatasmemilihlangsungdakwaanalternatifkesatusebagaim ana diatur dalam 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-UndangRepublik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab. Namun "Orang" berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa ANISA HAMID ADAM Alias ANYZ YOAN yang membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam awal putusan ini dan Para Saksi serta Terdakwa pun membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif unsur yang ditandai dengan frasa "atau" yang terdiri dari beberapa sub unsur dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengansengaja” menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T) adalah menghendaki dan menginsyafiterjadinyasuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetensveroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengansengaja, harus menghendaki serta menginsafitindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpahak” pada umumnya merupakan bagiandari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada bulan November 2019 Terdakwadengan akun Facebook-nya yang bernama Anyoan memposting kalimat:

- Alkitab 1928 berisi 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian lama dan 27 Kitab Perjanjian Baru:
 - “Naiklah Yesus ke atas keledai betina.. Seperti biasa yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru : “inikah pekerjaan mesias?” (matius 20:22)
 - Pada suatu petang berjalanlah yesus menghampiri seorang gadis yg cantik dan jelita, badan yg menawan dan buah dada yg montok, yesus membuka pakaiannya dan menunjukan zakarnya sebesar batang kelapa lalu yesus memasukkan zakarnya kedalam burit gadis itu, gadis itu berteriak minta tolong, tapi apalah daya kehendak tuhan
 - (Lukas 17:12-15) “Yesus yang sedang birahi membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing, domba, dan lembu mereka, kecuali seekor keledai muda yang tertambat pada sebuah ditujukan kepada akun Facebook MIKHAEL RATULANGIE

Menimbang, bahwa kalimat tersebut diposting Terdakwa untuk membalas postingan Mikhael Ratulangie pada Grup Facebook Maluku Utara Memilih. Dan maksud tujuan Terdakwa memposting kalimat tersebut adalah Mikhael Ratulangie tidak lagi memposting kalimat yang menghina Nabi umat Islam: Muhammad

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW. Terdakwa pun tidak pernah mengecek bunyi ayat di dalam Al-Kitab yang dipostingnya tersebut. Akibat postingan Terdakwa menjadi viral di masyarakat dan di media sosial Facebook yang telah memberikan komentar adalah sebanyak 340 kali dan telah dibagikan sebanyak 91 kali (pada tanggal 04 Desember 2019) dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa ahli Deden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA berpendapat terhadap tulisan yang diunggah Terdakwa dengan alamat URL <http://www.facebook.com/anizyoan.aniz> dapat digolongkan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang menyebarkan informasi dan dapat dibaca oleh orang lain sehingga Terdakwa bersam dengan Mikhael Ratulangi melanggar pasal 45 ayat 2 Undang-Undang a quo.

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut telah dibalas ratusan komentar dan puluhan kali dibagikan postingan Terdakwa yang artinya telah banyak diketahui oleh orang lain karena berisi mengenai kebencian terhadap suatu agama dapat diinsyafi/disadari oleh Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dan menimbulkan akibat yang lebih besar. Tujuan Terdakwa untuk menghentikan Mikhael Ratulangi memposting penghinaan terhadap Nabi Muhammad S.A.W. adalah tidak dapat dibenarkan. Setiap agama tidak mengajarkan untuk saling membenci, menghina Para Utusan Tuhan Yang Maha Esa, apalagi mengutip ayat-ayat suci agama tertentu untuk pamer mengeceknya lalu mengubah ayat-ayattersebut hanya karena ingin membalas perbuatan orang lain. Terdakwa bukan lah utusan Tuhan.

Iya tidak mempunyai wewenang atau hak untuk mengubah ayat suci agama tertentu, dalam perkara ini yang dimaksud adalah agama Kristen. Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Setiap perbuatan yang melanggar atau perbuatan jahat ada akibat hukumnya. Oleh karenanya, tidak perlu membalas perbuatan orang yang menghina Nabi Muhammad S.A.W dengan menghina agama lain, namun harus mengikuti proses hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengansengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlindungi dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahat yang dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap lamanya penjatuh pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai sesuai dengan penegakan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresah dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terusterang perbuatannya;
- Terdakwa berakusopandipersidangan;
- Terdakwa belum pernah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anisa Hamid Adam Alias Anyz Yoan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena tuduhan pidana penjara masing selama 1 (satu) tahun dan dendang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila dendang tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil *screenshot* atau *capture* Status Facebook atas nama "Anyz Yoan" dengan alamat URL <http://www.facebook.com/anizyoan.aniz> tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Tte



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoe, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.